

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas hasil penelitian mengenai Peran Dinas Kehutanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Selatan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berperan menjaga, meningkatkan, dan mengelolah sumber hutan sebagai salah satu penyokong Pendapatan Asli Daerah di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu dengan segala kewenangan serta kebijakan daerah Provinsi, maka dinas kehutanan juga mempunyai peran dalam kelestarian serta pengawasan terhadap hasil hutan. Dalam hal tersebut termasuk juga mengeluarkan izin pemanfaatan hasil hutan dengan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten. Peran dinas kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 adalah mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Kemudian dinas kehutanan untuk meningkatkan pembangunan hutan yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Selatan memiliki peran dalam bidang kelestarian hutan. Hal tersebut juga didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2007 Tentang Hutan Kota yang berisikan tentang pelarangan pembakaran hutan serta meningkatkan upaya penghijauan di wilayah hutan Sumatera Selatan. Langkah tersebut dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Selatan.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam proses pembangunan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Selatan, sebaiknya Dinas Kehutanan dan Pemerintah Daerah lebih mengutamakan kelestarian lingkungan hidup masyarakat,
2. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hutan sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), daripada mengutamakan pembangunan perumahan dan infrastruktur.